



Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan 90/PID.SUS/2019/PN SLT dan 50/PID.SUS/2020/PN KTB

Ayu Andhyra Putranti Khadijah¹, Yurika Fahliany Dewi¹, Istani¹, Aristoteles^{1*}

¹ Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding author email: aristoteles@law.upr.ac.id

Article Info

Article history:

Received Marc 23, 2026
Approved August 12, 2026

Keywords:

Judicial Considerations,
Sentencing, Narcotics

ABSTRACT

Narcotics crimes are a serious concern in the Indonesian criminal justice system due to their widespread impact on individual health and public safety. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing sentences below the minimum limit stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Salatiga District Court Decision No. 90/Pid.Sus/2019/Pn Slt. The method used is legal research using both a statutory and case-based approach. The results show that the judge considered several mitigating factors, including the relatively small amount of narcotics, the defendant's role as a non-major dealer, and the defendant's track record of prior involvement in similar crimes. The judge's considerations are an important instrument in realizing substantive justice and demonstrate the flexibility of the application of narcotics criminal law according to the facts of the trial.

ABSTRAK

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena berdampak luas pada kesehatan individu dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 90/Pid.Sus/2019/Pn Slt. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah faktor mitigasi, antara lain jumlah Narkotika yang relatif kecil, peran terdakwa bukan sebagai pengedar besar, serta rekam jejak terdakwa yang belum pernah terlibat tindak pidana serupa. Pertimbangan hakim merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus menunjukkan fleksibilitas penerapan hukum pidana Narkotika sesuai fakta persidangan.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Khadijah, A. A. P., Dewi, Y. F., Istani, I., & Aristoteles, A. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan 90/PID.SUS/2019/PN SLT dan 50/PID.SUS/2020/PN KTB. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 2523–2535. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6040>

PENDAHULUAN

Hakim memiliki peranan sentral dalam sistem peradilan pidana karena melalui putusannya keadilan ditegakkan (Yusuf, 2025). Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap paling vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar norma hukum. Salah satu bentuk perkembangan penting dalam hukum pidana modern adalah adanya pengaturan mengenai pidana minimum khusus, yang dimaksudkan untuk memberikan batasan bagi hakim agar tidak menjatuhkan putusan yang terlalu ringan. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang berusaha menjaga keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Junaedi, 2022).

Dalam kasus Narkotika, pidana minimum khusus diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini tidak hanya memandang tindak pidana Narkotika sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang mengancam ketahanan nasional, merusak generasi muda, dan berdampak lintas negara (Humas BNN, 2020). Oleh karena itu, ancaman pidana yang berat, termasuk minimum khusus, merupakan bagian dari kebijakan internal untuk memberikan efek jera dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas peredaran Narkotika.

Ketentuan pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun Masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-sekali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama (Dwi, 2020).

Namun demikian, dalam praktik peradilan muncul fenomena menarik. Tidak semua hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan minimum yang telah diatur. Ada hakim yang tetap konsisten menjatuhkan vonis sesuai Undang-Undang, namun ada pula yang memberikan pidana di bawah batas minimum khusus. Perbedaan ini melahirkan disparitas pemidanaan, yaitu adanya perbedaan hukuman terhadap kasus-kasus yang pada dasarnya memiliki kesamaan unsur tindak pidana.

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt tentang Narkotika, penuntut umum mendakwakan tuntutan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan kedua Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Namun pada fakta persidangan bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal ia didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, dan Pasal 130 dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.”

Yang secara normatif mengandung ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun. Vonis ini jelas di bawah ketentuan minimum khusus. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb, dengan pasal yang sama, hakim justru menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman minimum, yakni 5 (lima) tahun. Fakta perbedaan putusan ini menimbulkan pertanyaan hukum yaitu apakah hakim memang berwenang menjatuhkan vonis di bawah minimum ketentuan Undang-Undang, dan bagaimana hal tersebut dipertanggungjawabkan secara normatif?

Dari sisi teori hukum, hal ini menyentuh asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Asas ini menuntut kepastian hukum agar setiap putusan pengadilan selaras dengan Undang-Undang. Namun, pada sisi lain, hakim memiliki independensi dalam memutus perkara. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugas peradilan.

Ketegangan antara asas legalitas dengan independensi hakim inilah yang menimbulkan problem normatif. Jika hakim terlalu kaku mengikuti Undang-Undang, maka aspek keadilan substantif bisa saja terabaikan, terutama dalam kasus-kasus yang sifatnya ringan atau pelakunya bukan bagian dari jaringan peredaran besar. Sebaliknya, jika hakim menjatuhkan vonis di bawah ketentuan Undang-Undang, maka kepastian hukum menjadi kabur, dan kewenangan pembuat Undang-Undang seolah-olah dapat dilampaui oleh putusan pengadilan.

Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena berhubungan dengan wibawa hukum pidana nasional. Putusan di bawah minimum khusus dapat dipandang sebagai terobosan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, namun juga dapat dikritik sebagai bentuk pelanggaran asas legalitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, serta menganalisis putusan pengadilan sebagai objek kajian untuk melihat konsistensi penerapan hukum.

Selain itu, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan landasan teori sebagai kerangka berpikir. Pertama, teori pemidanaan yang terbagi dalam tiga aliran utama, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif, dan teori gabungan (*integratif*). Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa. Teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku. Sedangkan teori gabungan berusaha mengintegrasikan kedua tujuan tersebut, yakni memberikan pembalasan yang proporsional sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku. Ketiga teori ini menjadi penting karena dalam praktik pemidanaan, hakim sering berada pada posisi untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, efek jera, dan rehabilitasi terdakwa.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan teori hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengupayakan keseimbangan antara tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks perkara Narkotika, kepastian hukum menuntut hakim untuk berpegang pada Undang-Undang yang menetapkan pidana minimum khusus, sedangkan keadilan dan kemanfaatan mendorong hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa, termasuk berat barang bukti dan peran terdakwa dalam jaringan peredaran. Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang sering muncul dalam praktik, sehingga teori Radbruch relevan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim.

Dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan membandingkannya dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Slt, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim, sejauh mana kewenangan hakim dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan Undang-Undang, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, terjadi pembaruan sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika tetap berlaku dan relevan sebagai dasar hukum dalam penanganan perkara narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. (2) Mengetahui perbandingan putusan hakim dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan guna memahami penerapan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah analisis terhadap *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* penting untuk dikaji karena menunjukkan argumentasi dan logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta hukum serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis menelaah dua putusan pengadilan sebagai objek kajian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Kedua putusan tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum serta menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemidanaan, asas legalitas, serta disparitas pemidanaan yang digunakan untuk memperkuat analisis dan landasan teoritis penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Melalui penelitian hukum normatif ini, penulis bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb

a. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan alternatif, yaitu:

- 1) Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I.”
- 2) Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.”

Dakwaan alternatif ini memberi ruang bagi hakim untuk memilih pasal mana yang paling sesuai dengan fakta persidangan. Dalam surat tuntutan, JPU menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan menuntut sesuai rumusan itu. Akan tetapi, majelis hakim justru tidak sependapat. Hakim berargumen bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar memiliki, melainkan membeli Narkotika golongan I, sehingga yang lebih tepat adalah Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1).

Di sinilah muncul persoalan hukum. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menetapkan bahwa pidana penjara paling singkat adalah 5 tahun. Secara normatif, hakim yang telah memutus unsur pasal ini terbukti harus menjatuhkan pidana minimal 5 tahun. Namun, dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Setelah dianalisis pada bagian menimbang dalam putusan, diketahui Pertama, hakim menilai fakta persidangan menunjukkan terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bersama saksi Siti Fatimah untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui saksi Dwi Juliana. Perbuatan ini menurut hakim masuk kategori “membeli,” bukan sekadar “memiliki.” Karena itu, Pasal 114 dianggap lebih tepat.

Kedua, hakim menegaskan bahwa barang bukti yang ditemukan relatif kecil, yaitu 0,32110 gram sabu. Berat sekecil ini dianggap tidak mencerminkan perbuatan peredaran, melainkan lebih tepat dikualifikasikan untuk konsumsi pribadi atau kelompok kecil.

Ketiga, hakim mengaitkan fakta tersebut dengan keterangan bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar, melainkan pembeli untuk dipakai bersama saksi. Bahkan hasil tes urine terdakwa menunjukkan negatif metamfetamina. Hal ini lah yang membuat majelis hakim berkesimpulan bahwa memang ditujukan untuk dipakai, walau belum terbukti dikonsumsi saat itu.

Keempat, hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yang berisi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. SEMA ini memang dimaksudkan sebagai pedoman hakim dalam kasus Narkotika dengan barang bukti kecil. Dengan mengacu pada SEMA, hakim menilai bahwa menjatuhkan pidana minimum khusus 5 tahun terlalu berat dan tidak sepadan dengan fakta kasus.

Kelima, hakim juga menimbang faktor memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan yaitu :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
 - 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum

Majelis hakim berdalih bahwa jumlah barang bukti relatif sedikit dan untuk dikonsumsi Bersama menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yang tidak membedakan jumlah atau maksud penggunaan dalam batas minimum pidana.

Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dapat memberikan kesan kepada Masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait Narkotika tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum.

Pertimbangan hakim ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bukanlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh legislatif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setingkat Undang-Undang. Oleh karena itu, secara hukum formal kegunaan SEMA terbatas untuk memberi arahan dan pembinaan bagi hakim dalam pelaksanaan tugas mereka, bukan untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun, di sisi lain, terdapat persoalan serius dari segi normatif. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan minimum khusus 5 tahun adalah bagian dari Undang-Undang, bukan sekadar pedoman. Maka, ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah 5 tahun, sesungguhnya hakim bertindak di luar kewenangannya, karena melanggar teks hukum yang berlaku.

Selain itu, praktik menjatuhkan pidana di bawah batas minimum juga pernah muncul dalam beberapa putusan Mahkamah Agung. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2014, MA menegaskan bahwa hakim boleh mempertimbangkan faktor-faktor khusus untuk menjatuhkan pidana lebih ringan, meskipun Undang-Undang menentukan adanya batas minimum khusus. Namun, Mahkamah Agung (MA) tetap menekankan bahwa alasan penyimpangan harus didasarkan pada pertimbangan yuridis yang kuat, bukan sekadar alasan subjektif.

Keterkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga penting. SEMA ini memberi pedoman kepada hakim dalam perkara Narkotika dengan barang bukti kecil agar lebih menekankan rehabilitasi daripada pemenjaraan. Akan tetapi, secara normatif SEMA bukan sumber hukum formal, melainkan pedoman internal peradilan. Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah hakim boleh menggunakan SEMA untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus yang bersifat imperatif dalam Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan merupakan pedoman yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyamakan arah penerapan hukum oleh hakim di seluruh lingkungan peradilan. SEMA ini tidak membentuk norma hukum baru dan tidak memuat pasal maupun ayat sebagaimana undang-undang, melainkan berisi rumusan hasil kesepakatan para Hakim Agung dalam rapat pleno kamar yang digunakan sebagai pedoman dalam menilai dan menerapkan hukum berdasarkan fakta persidangan.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, khususnya rumusan Kamar Pidana terkait perkara narkotika, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dari fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika dengan barang bukti relatif kecil dan tidak dimaksudkan untuk diedarkan, maka hakim tidak semata-mata terikat pada konstruksi dakwaan Penuntut Umum, melainkan dapat menilai peran terdakwa berdasarkan substansi perbuatannya. Rumusan ini dimaksudkan untuk mencegah pengguna narkotika diperlakukan sama dengan pengedar hanya karena tidak didakwakannya Pasal 127 ayat (1) oleh Penuntut Umum.

Penggunaan Pasal 127 dalam pertimbangan hakim bukanlah untuk dijadikan dasar pemidanaan, melainkan sebagai tolok ukur dalam mengkualifikasikan peran terdakwa sebagai pengguna narkotika. Hakim tetap tidak menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 127 karena tidak didakwakan, namun menjadikan pasal tersebut sebagai pembanding normatif untuk menilai bahwa penerapan pidana minimum khusus yang ditujukan bagi pengedar akan menjadi

tidak proporsional apabila diterapkan kepada terdakwa yang faktanya hanya merupakan pengguna.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tidak mengatur secara eksplisit mengenai penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, penggunaan SEMA tersebut oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt menimbulkan persoalan normatif. Di satu sisi, hakim berupaya menilai peran terdakwa secara lebih proporsional berdasarkan fakta persidangan. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas mengingat ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat imperatif dan berada pada hierarki norma yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA.

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum tidak cukup hanya dilihat dari aspek keadilan substantif semata, tetapi harus diuji kesesuaiannya dengan asas legalitas, kekuatan mengikat undang-undang, serta kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia..

Analisis penulis, pertimbangan hakim ini menghadirkan problem normatif. Dalam konteks putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/Pn Slt, penggunaan SEMA untuk menurunkan pidana di bawah batas minimum menghadapi keterbatasan normatif karena bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang harus mengutamakan ketentuan Undang-Undang sebagai sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu, meskipun SEMA menjadi alat bantu bagi hakim menjalankan keadilan substantif, penggunaannya harus dibatasi dan tidak boleh dijadikan dasar utama untuk menyalahi aturan hukum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara ideal, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan disparitas putusan, hukum positif Indonesia memerlukan regulasi atau revisi peraturan yang mengakomodasi perlakuan adil bagi penyalahguna Narkotika sesuai keadaan tanpa melanggar asas legalitas atau hierarki norma hukum yang ada.

Meskipun dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap dapat dinilai menggunakan prinsip pemidanaan modern sebagaimana tercermin dalam KUHP baru, khususnya terkait asas proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan substantif.

Putusan Banding: Penguatan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT Smg pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga.

Penguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menunjukkan bahwa *judex facti* tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi tidak menilai bahwa penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus merupakan kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan dalam menilai fakta. Dengan demikian, pertimbangan hakim tingkat pertama dianggap telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam perspektif normatif, sikap Pengadilan Tinggi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pidana minimum khusus tidak dipahami secara kaku, melainkan masih membuka ruang bagi diskresi hakim sepanjang pertimbangan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional.

Putusan Kasasi: Legitimasi Yudisial oleh Mahkamah Agung

Penuntut Umum kembali mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2020 menolak permohonan kasasi tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum (*error in law*) dalam putusan *judex facti*, baik pada tingkat pertama maupun banding.

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung memberikan legitimasi yudisial terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Mahkamah Agung secara implisit menerima bahwa dalam kondisi tertentu, khususnya

dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti dan peran terdakwa, penyimpangan terhadap pidana minimum khusus tidak serta-merta bertentangan dengan hukum.

Dari sudut pandang teori peradilan, sikap Mahkamah Agung ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata menekankan kepastian hukum menuju pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Namun demikian, ketiadaan dasar normatif yang eksplisit dalam undang-undang mengenai batas diskresi hakim dalam menyimpangi pidana minimum khusus tetap menyisakan persoalan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb

Dalam perkara ini, Penuntut umum menyusun dakwaan dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal ini mengatur tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I. Dakwaan ini digunakan karena perbuatan terdakwa bersama pihak lain terbukti memenuhi unsur permufakatan untuk membeli Narkotika.

Dalam surat tuntutananya, JPU menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Setelah memeriksa fakta persidangan, majelis hakim menimbang bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti. Unsur permufakatan jahat terbukti dengan adanya kesepakatan terdakwa bersama pihak lain untuk melakukan transaksi Narkotika. Unsur membeli Narkotika golongan I juga terbukti karena terdakwa menyerahkan uang sebagai pembayaran dan menerima barang bukti Narkotika.

Barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 gram, Dari hasil laboratorium forensik, sabu tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman. Hakim menilai bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan relatif kecil, tetap cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan membeli Narkotika golongan I melalui permufakatan.

Dalam bagian menimbang, hakim menyatakan tidak ada alasan hukum yang sah untuk menyimpangi pidana minimum khusus sebagaimana diatur Undang-Undang. Hakim menolak mendasarkan putusannya pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan menegaskan bahwa ketentuan pidana minimum khusus bersifat imperatif serta harus diterapkan. Putusan tersebut memberikan contoh bagaimana hakim dapat konsisten mematuhi hierarki norma hukum dan tidak memberikan ruang untuk putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau disparitas putusan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mendukung peredaran Narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.
- 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Jika dianalisis, pertimbangan hakim dalam putusan ini menekankan kepastian hukum. Dengan tetap menjatuhkan pidana sesuai ketentuan minimum khusus, hakim menunjukkan kepatuhan pada asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Dengan demikian, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb tidak menimbulkan permasalahan normatif sebagaimana dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. Putusan ini dapat dipandang sebagai contoh penerapan hukum yang konsisten, di mana hakim tetap berpegang pada teks Undang-Undang tanpa menafsirkan ulang ketentuan minimum khusus.

Perbandingan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb?

Perbandingan kedua putusan ini menampakkan adanya perbedaan mendasar dalam cara hakim menerapkan hukum, meskipun keduanya didasarkan pada ketentuan pasal yang sama, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli Narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, norma ini menetapkan adanya minimum khusus yang seharusnya mengikat hakim.

Dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun, jauh di bawah batas minimum. Hal ini menimbulkan problem normatif karena pada dasarnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyimpangi Undang-Undang. Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa dalam perkara Narkotika dengan barang bukti relatif kecil, hakim dapat mempertimbangkan pemidanaan di bawah ketentuan minimum khusus. Akan tetapi, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA bukanlah sumber hukum formal. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu SEMA hanyalah norma internal peradilan, bukan sumber hukum yang dapat mengesampingkan Undang-Undang.

Putusan ini berpotensi dianggap tidak adil bagi terdakwa lain dalam kasus Narkotika yang dijatuhi hukuman sesuai dengan batas minimum Undang-Undang. Keseragaman dalam penjatuhan putusan sangat penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum yang pada gilirannya merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb, hakim konsisten pada bunyi Undang-Undang, dengan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, (satu milyar) subsider 3 bulan. Barang bukti dalam perkara ini adalah 0,22 gram sabu, yang tidak jauh berbeda dengan barang bukti dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus.2019/PN Ktb (0,32110 gram sabu). Namun, hakim tetap menilai bahwa ketentuan minimum khusus wajib diterapkan demi kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto, yang menyatakan bahwa asas legalitas menuntut hakim untuk selalu berpegang pada ketentuan Undang-Undang, sekalipun hasilnya dianggap tidak adil (Fileindi, 2013).

Dari perbandingan ini terlihat adanya dua paradigma penerapan hukum. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt menonjolkan keadilan substantif dengan menilai bahwa pidana 5 tahun untuk barang bukti kecil tidak proporsional. Sebaliknya, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb mengedepankan kepastian hukum dengan patuh pada bunyi Undang-Undang. Dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif ini merupakan bagian dari teori tiga tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa hukum selalu berupaya menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Ferdiansyah, 2010).

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Hukum

Aspek	Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt	Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Nomor Perkara	90/Pid.Sus/2019/PN Slt	50/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Dakwaan	Dakwaan alternatif: 1. Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika (permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I). 2. Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika (permufakatan jahat memiliki/menyimpan Narkotika golongan I).	Dakwaan tunggal: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika (permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I).
Tuntutan	Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00, subsider 3 bulan kurungan.	Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, subsider 3 bulan kurungan.
Pertimbangan Hakim	Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan barang bukti yang ditemukan adalah relatif kecil yaitu berat bersih 0,32110gram dengan mengingat Terdakwa bukanlah pembeli Narkotika yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran Narkotika, walaupun dalam tes urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamina, namun dapat diyakini jumlah Narkotika itu tidak untuk diedarkan kembali, hanya dalam konteks dirinya dan saksi Siti Fatimah mengumpulkan uang bersama untuk membeli shabu dan akan dipakai bersama dengan saksi Dwi Yuliana. Maka Majelis Hakim berpendapat bila penjatuhan hukuman pidana yang tepat adalah dibawah ketentuan minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika.	Hakim sependapat dengan JPU, unsur pasal terbukti. Barang bukti cukup untuk membuktikan unsur membeli Narkotika. Tidak ada alasan untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus. Tidak menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2017, hanya berpegang pada UU Narkotika. Memberatkan: mendukung peredaran Narkotika, tidak mendukung program pemerintah. Meringankan: terdakwa mengakui perbuatan, sopan di persidangan, menyesali perbuatan, belum pernah dihukum.
Amar Putusan	Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, subsider 3 bulan kurungan.	Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, subsider 3 bulan kurungan.

Perbedaan dua putusan ini juga sejalan dengan temuan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Rahmawan dkk. Tahun 2022 tentang pemidanaan minimum khusus di PN Kuningan menemukan adanya disparitas serupa, di mana sebagian hakim tetap konsisten dengan Undang-Undang, sementara yang lain menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan alasan kemanusiaan. Penelitian Alva Dio Rayfindratama tahun 2023 juga menekankan bahwa kebebasan hakim (*judicial independence*) sering kali memunculkan perbedaan tajam dalam praktik, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan (Rayfindratama, 2023).

Dari sudut pandang teori, perbedaan ini menggambarkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan yang mengikuti Undang-Undang memperkuat kepastian hukum, sedangkan putusan yang menyimpangi minimum khusus berusaha mencapai keadilan yang lebih proporsional. Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memperlihatkan dilema teoritis yang masih menjadi bahan perdebatan dalam literatur hukum pidana.

Implikasi Normatif perbedaan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan Putusan Nomo 50/Pid.Sud/2020/Pn Ktb

Perbedaan putusan antara Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. dan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb. bukan hanya sekadar perbedaan angka vonis pidana yang dijatuhkan, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara Narkotika. Implikasi ini mencakup aspek prinsip hirarki norma hukum, asas legalitas, kepastian hukum, hingga keseimbangan dengan prinsip keadilan substantif.

Secara prinsipil, putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt yang menjatuhkan vonis di bawah batas minimum Undang-Undang dengan merujuk pada SEMA menunjukkan upaya penegakan keadilan substantif yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi landasan dalam keputusan ini, hakim diberi ruang untuk menyesuaikan hukuman demi memberi perlakuan yang lebih lunak dan proporsional bagi pengguna Narkotika dengan barang bukti yang kecil. Pendekatan ini berorientasi pada efektivitas rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi terdakwa, sehingga vonis yang dijatuhkan bertujuan tidak sekadar hukuman, tetapi juga aspek sosial yang lebih mendalam.

Namun demikian, penggunaan SEMA sebagai dasar menurunkan pidana di bawah batas minimum Undang-Undang berpotensi bertentangan secara normatif dengan asas legalitas, yakni asas yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan aturan hukum yang sah dan hierarki norma harus dihormati. Dalam hal ini, Undang-Undang sebagai norma hukum tertinggi dalam bidang ini harus dijunjung tinggi agar prinsip kepastian hukum tidak terkikis. Jika hakim membiarkan norma yang posisinya lebih rendah, seperti SEMA, mengesampingkan ketentuan Undang-Undang, maka bisa timbul ketidakpastian hukum, disparitas putusan, bahkan kecurigaan adanya intervensi atau ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 90/Pid.Sus/2019/PN Slt yang lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan individu terdakwa tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan Masyarakat yang lebih luas dalam pemberantasan Narkotika. Undang-Undang Narkotika dirancang untuk melindungi Masyarakat dari bahaya dan dampak negatifnya. Mengabaikan hukuman minimum berarti mengabaikan kebijakan legislasi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan matang oleh pembuat Undang-Undang untuk kemaslahatan hukum.

Sebaliknya, putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb yang mengikuti ketentuan Undang-Undang secara ketat memperlihatkan penerapan asas legalitas dan kepastian hukum sebagai fondasi utama. Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang kuat terkait peran terdakwa dalam jual beli Narkotika dan memutuskan sesuai dengan ketentuan minimal hukuman Undang-Undang, tanpa menggunakan pedoman SEMA yang bersifat internal. Pendekatan ini menegaskan konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu pilar negara hukum, memastikan agar hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat arbitrer dan memberikan efek jera yang tegas.

Implikasi normatif ini juga memiliki konsekuensi langsung terhadap rasa keadilan di mata masyarakat. Di satu sisi, vonis yang sesuai hukum formal menjaga rasa aman dan kepastian hukum. Namun, di sisi lain, putusan yang humanis melalui pendekatan SEMA berupaya menjembatani kebutuhan perlakuan adil secara individual terhadap terdakwa. Ketidakseimbangan antara kedua pendekatan ini sering menjadi sumber ketegangan dan kritik dalam sistem peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan keadilan substantif dan legalitas formal.

Dengan langkah ini, putusan hakim diharapkan mampu mencerminkan keseimbangan yang tepat antara asas legalitas dan keadilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh ranah peradilan pidana khususnya terhadap perkara Narkotika.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt didasarkan pada penilaian terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai pengedar narkoba, melainkan sebagai pengguna dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil dan tidak dimaksudkan untuk diedarkan kembali. Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman untuk mengkualifikasikan peran terdakwa secara substantif, meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa penerapan pidana minimum khusus akan bersifat tidak proporsional, sehingga penjatuan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dipandang lebih mencerminkan keadilan substantif.

Perbedaan putusan antara Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt dan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ktb menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt, hakim menitikberatkan pada keadilan substantif melalui penggunaan diskresi berdasarkan fakta konkret perkara, sedangkan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ktb, hakim lebih menekankan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan pidana minimum khusus secara normatif. Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi pada terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya Mahkamah Agung menyusun pedoman yang lebih jelas dan terukur mengenai penggunaan diskresi hakim dalam perkara narkoba, khususnya terkait penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, guna mengurangi perbedaan penafsiran dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus menyusun pertimbangan hukum secara lebih rinci dan argumentatif dengan mengaitkan fakta persidangan, asas proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan, agar putusan tersebut tetap menjamin keadilan substantif sekaligus kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman yang lebih jelas dan terukur mengenai penggunaan diskresi hakim dalam perkara tindak pidana narkoba, khususnya terkait penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dan mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebaiknya menyusun pertimbangan hukum secara lebih rinci dan argumentatif dengan mengaitkan fakta persidangan, asas proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan, agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga kepastian hukum..

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dio Rayfindratama, A. (2023). Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), 1–7.
- DM, M. Y., Fadhilah, F., Napitupulu, A. M., et al. (2023). Analisis peranan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 396. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12726/9729>
- Dwi, E. (2016). *Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Pustaka Magistar.
- Ferdiansyah, R. (2010). Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>
- Fileindi, M. N. (2013). Asas legalitas, kebebasan hakim menafsirkan hukum, dan kaidah *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Hukuman Atas Tindak Pidana Narkotika ...* - 2534

- yurisprudensi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan--lt514810646f40f/>
- Harahap, A. N. K., et al. (2024). Disparitas dalam hukum acara pidana dan tantangan netralitas dalam kasus publik: Studi kasus Ronald Tannur. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(10), 123–130. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/7835/7158>
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Humas BNN. (2020). Wamenkumham: Narkotika sebagai kejahatan yang unik dan extra ordinary crime. <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Montesquieu. (2006). *De l'esprit des lois (The spirit of laws)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurgiyantoro, Y. (2023). Studi diskresi hakim dan implikasinya dalam penjatuhan hukuman pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 75–92.
- Putra, D. R., & Kiram, I. (2024). Disparitas dalam sistem pemidanaan: Studi perbandingan sistem hukum Indonesia dan Anglo-Saxon. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 13–14.
- Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ktb.
- Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt.
- Rahmawan, R., Junaedi, & Waluyadi. (2022). Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Kuningan. *Syntax Literate*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/12062/7648>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.